

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Istilah kejawen memang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Jawa. Neils Mulder mengartikan kejawen sebagai suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Javanisme. Koentjaraningrat menilai kejawen sebagai agama Jawi atau religi orang Jawa, yang mana keberadaannya ada sejak orang Jawa itu ada. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamanya.<sup>1</sup>

Masyarakat Jawa terdapat beragam pola bentuk ritual kejawen, yang mana logika tidak bisa memberi alasan sebab akibat daripada tradisi Jawa, serta tidak sesuai dengan aturan agama. Terlepas dari itu masyarakat Jawa tetap menganggap kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang sakral. Ingatan itu tidak bisa dinafikan oleh masyarakat dan terus berjalan seiring berjalanya zaman. Dengan mengikuti pengertian, bahwa budaya hanyalah suatu kecenderungan. Tidak ada paksaan dan sangsi bagi setiap kelompok untuk mengikutinya. Sesuai kodrat manusia, secara alami pastilah akan terjadi prosesi deferensiasi. Proses deferensiasi ini berlanjut sehingga dalam

---

<sup>1</sup> Musman Asti, *Agama Ageming Aji* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), 14.

kenyataannya, tidak ada dua manusia dimanapun yang mempunyai pandangan budaya yang benar-benar sama.<sup>2</sup>

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan meliputi benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan keteraturan, pola, atau konfigurasi yang tampak pada perilaku dan tindakan warga masyarakat tertentu dibandingkan perilaku dan tindakan warga masyarakat lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan.

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatan atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya serta terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid., 12

<sup>3</sup> Kamal Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu* (Vol. 5, No. 2, September 2014), 37.

<sup>4</sup> Ibid., 36

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai warisan yang diyakini. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Jawa. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat mengandung prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Sistem budaya Jawa merupakan sitem budaya yang dikembangkan oleh 2 pusat kekuasaan masa lampau yaitu keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta. Dalam pandangan budaya Jawa makna hidup bagi seseorang terletak kepada kemampuan mentaati etika moral yang berlaku. Derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara orang tersebut berhubungan dengan Tuhan sesama manusia dan alam atau cara orang itu bergerak dalam ruang dan waktu. Dalam sistem budaya ini pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap.<sup>6</sup>

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran agama, tidak jarang diketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama di ajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun

---

<sup>5</sup>Lukiti Ratro, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 24.

<sup>6</sup>Jamal Ma'mur Asman, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud* (Surabaya: Khalista,2004), 357.

dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup>

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, akan senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga.<sup>8</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dalam kehidupan masyarakat dan mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan meliputi kehidupan lahir batin. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj*. Dan merupakan upacara seremonial yang sakral.<sup>9</sup>

Dalam realitas tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu

---

<sup>7</sup> Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam* (Vol. 15, No.1, Mei 2017), 24.

<sup>8</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan hidup orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

<sup>9</sup> Tihami dan Sahani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

berbeda dengan suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain, begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dan masyarakat desa<sup>10</sup>. Seperti larangan perkawinan *gelid deso* di desa Ngumpul.

Fenomena perkawinan *gelid deso* merupakan suatu perkawinan yang unik serta menjadi perhatian dalam masyarakat karena merupakan hukum diluar ketentuan normatif yang telah menjadi kebiasaan bersifat *ajeg* (dilakukan terus menerus). Perkawinan ini masih ada di masyarakat setempat dan dilakukan sampai saat ini, yang terjadi di masyarakat desa Ngumpul. Melihat bahwa masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat bersuku Jawa dan pemeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, masyarakat Desa Ngumpul selain menggunakan aturan Islam masyarakat tersebut juga masih kental dengan adat dan kepercayaan Jawa, yang kemudian sebagian besar masih mengikuti ajaran Jawa. Dengan demikian terjadi sinkretisasi antar budaya Jawa dengan agama Islam ketika melangsungkan suatu perkawinan. Pemahaman masyarakat desa Ngumpul mengaitkan dengan budaya dan kepercayaan setempat. Meskipun masyarakatnya notabene adalah pemeluk Islam, artinya ajaran Jawa masih melekat dan memiliki nilai dan tempat dalam perkawinan.

Dalam Islam selain dapat anjuran untuk melaksanakan perkawinan, juga mengatur tentang larangan perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-4 (Bandung: Aditya Bakti, 1990), 12.

ada sebuah asas yang mendasari yang dikenal dengan asas selektivitas.<sup>11</sup> Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Terutama perempuan yang hendak dinikah terlarang untuk dinikahi, dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi) meliputi hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, dan hubungan sepersusuan.

Pada dasarnya dalam mahligai rumah tangga pasti terdapat prahara sekalipun itu perkawinan *gelid deso*. Terlepas dari itu, Islam menanggapi malapetaka dalam perkawinan itu merupakan sebuah *gunem* (pembicaraan) dari seseorang kepada orang lain yang mana jika terkumpul sebanyak 40 orang atau lebih disebut sebagai doa serta semua itu kehendak Allah.<sup>12</sup> Ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Ngumpul apabila seseorang melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan adat.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN *GELID DESO* DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu

---

<sup>11</sup> Nurudin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

<sup>12</sup> Saeroji, Tokoh Agama Masyarakat Dusun Gagan, Ngumpul, Bagor, Nganjuk, Jawa Timur, Tanggal 7 Oktober 2017.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan adat *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
3. Apa saja akibat yang terjadi ketika melakukan larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan adat *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan faktor dan latar belakang sosiologis yang mempengaruhi larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mendeskripsikan apa saja akibat yang terjadi ketika melakukan larangan perkawinan *gelid deso* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Menambah keilmuan mengenai keanekaragaman perkawinan adat.
2. Menambah pengetahuan mengenai sosiologi hukum Islam, bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya menyangkut perkawinan adat *gelid deso* ditinjau dari sosiologi hukum islam.

## E. Telaah Pustaka

Dalam mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data data yang digunakan dalam penyusunan skripsi nantinya dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Mongol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana penentuan calon pasangan pernikahan didasarkan pada *weton* dan *neptu*. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *Al-‘Urf*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang *weton* dan *neptu*. Jadi, *Al-‘Urf* dijadikan pisau analisa untuk membedah tradisi penentuan calon pasangan perkawinan, dan kesimpulannya mengatakan bahwa adat tersebut termasuk dalam *Al-‘urf al-shāhīh* melainkan *Al-‘urf al-fāsid*. *Al-‘urf al-fāsid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara’, dan tidak dapat ditaati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Mongol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.)

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Muhammad Taqiyudin Alfaruqi dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah permasalahan yang diangkat dan penelitian diatas lebih menfokuskan pada tinjauan hukum Islam saja. Sedangkan penulis mengangkat topik *gelid deso* yang di tinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Angraini dengan judul “Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” Fakultas Syari’ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian menggunakan pendekatan Antropologi yaitu pendekatan budaya terhadap perilaku hukum Islam dan hasil penelitian ini mengungkap pengertian dan juga dampak negatif dan positif dari larangan tersebut. Larangan perkawinan nglangkahi yaitu ketika sang adik menikah duluan mendahului kakaknya yang belum menikah. Dampak positif larangan ini yaitu sang adik yang telah menemukan jodoh dahulu tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak negatifnya menimbulkan fitnah yang mana sang kakak dianggap tidak laku sehingga dilangkahi adiknya. Selain itu akan timbul omongan-omongan miring tentang adiknya yang tidak hormat dengan saudara yang lebih tua. <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nur Angraini, “Larangan Pernikahan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta, 2010).

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Nur Anggraini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah pokok pembahasan dan juga menggunakan teori antropologi, sedangkan penulis menggunakan teori sosiologi.

3. Penelitian yang dilakukan Mukhammad Wahyu Angga Prawira dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Surabaya Tahun 2015.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik larangan perkawinan *jilu* merupakan perkawinan yang dilakukan antara anak nomer satu dari pihak laki-laki dengan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya antara anak nomer satu dari pihak perempuan dengan anak nomer tiga dari pihak laki-laki. Praktik perkawinan *jilu* ini tidak boleh dilakukan menurut adat larangan perkawinan *jilu*, namun menurut hukum Islam boleh dilakukan. Larangan perkawinan *jilu* di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu adat yang tidak ada pada hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Islam terdapat pada ayat 23-24 surat An-Nisa’. Perkawinan merupakan suatu ibadah, yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan, dan adat larangan perkawinan *jilu* boleh

dilakukan dan tidak berakibat buruk dari perkawinan *jilu*. Semua kejadian baik dan buruk hanya dari Allah bukan dari pelanggaran adat larangan perkawinan *jilu*.<sup>15</sup>

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Mukhammad Wahyu Angga Prawira dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah permasalahan yang diangkat, dan juga menggunakan tinjauan hukum Islam saja. Sedangkan penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

4. Penelitian yang dilakukan Moh. Syahrir Ridlwan dengan judul “Mitos Perkawinan Adu Wuwung” Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris - kualitatif atau bisa disebut penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, kemudian menggunakan metode fenomenologi dengan tujuan supaya bisa memperoleh makna mendalam mengenai sebuah peristiwa yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitos perkawinan adu wuwung sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang, meskipun semua masyarakat desa tersebut memeluk Islam, namun mayoritas masyarakat masih khawatir dengan kebenaran mitos tersebut sehingga masih banyak dipertimbangkan dalam pemilihan calon jodoh sebelum melakukan perkawinan. Masyarakat setempat juga

---

<sup>15</sup> Mukhammad Wahyu Angga Prawira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

sepakat bahwa mitos tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam. Dalam pandangan hukum islam mitos adu wuwung merupakan *Al- 'urf al-fāsid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara', dan tidak dapat ditaati.<sup>16</sup>

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Moh. Syahrir Ridlwan dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah pokok bahasannya dan juga lebih ditekankan menggunakan teori fenomenologi. Sedangkan penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

5. Penelitian yang dilakukan Fatkhul Rahman dengan judul “Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017.

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitik* dan juga termasuk penelitian *normatife*. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan yaitu mitos, ekonomi, psikolgi, kesehatan. Dalam pandangan hukum islam mitos nikah *ngalor ngulon* merupakan *Al- 'urf al-fāsid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syara', dan tidak dapat ditaati<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moh.Syahrir Ridlwan, “Mitos Perkawinan Adu Wuwung” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>17</sup> Fatkhul Rahman, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Perbedaan yang terletak pada penelitian karya Fatkhul Rahman dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah pokok bahasannya, dan lebih ditekankan menggunakan metode normatif. Sedangkan penulis lebih ditekankan menggunakan teori sosiologi hukum islam, dan juga mengambil data dari sudut pandang semua kalangan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku).